

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;
- b. bahwa sehubungan dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a dan sejalan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Prabumulih.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal ke dalam modal Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung.
7. Saham Seri A adalah saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Kota yang mempunyai hak suara khusus, menerima deviden dan sisa likuiditas lebih dahulu.
8. Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada perusahaan itu.
9. Investasi adalah penanaman dana yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dari kepemilikan saham perusahaan.
10. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan terhadap perusahaan.
11. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Prabumulih adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang berkantor di Kota Prabumulih.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal bertujuan :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel sebagai salah satu mitra kerja Pemerintah Kota Prabumulih, sehingga Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dapat :
 - a. Menjaga stabilitas permodalan agar tetap sehat dengan Capital Adequate Ratio (CAR) di atas 15 %.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perbankan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih yang berasal dari Deviden Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL
DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel merupakan Jenis Saham Seri A.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah yang dimaksud ayat (1) adalah dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung tahun berjalan.

BAB IV
LABA / KEUNTUNGAN
Pasal 5

- (1) Seluruh laba/keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah sebagai komponen pendapatan daerah.
- (2) Laba/keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai pos pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Tata cara penyetoran laba/ keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dapat berupa bagian laba untuk daerah atau deviden pemegang saham.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Prabumulih.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Prabumulih.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2011

WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

ASRI AG.

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR :
TANGGAL :

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
KE DALAM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

| NO | NAMA PERUSAHAAN DAERAH | TAHUN 2004 (Rp) | TAHUN 2005 (Rp) | TAHUN 2007 (Rp) | TAHUN 2012 (Rp) | TAHUN 2013 (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih | 1.998.898.000,00 | 1.102.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 8.000.000.000,00 |

WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI